



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada tanggal 2019/01/18 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan di Desa Gunung Agung Tengah Kecamatan Pagaralam Kabupaten Lahat sekarang menjadi Desa Gunung Agung Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam pada tanggal 29 September 1992, dan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama: H. Sailani, dengan maskawin berupa uang Rp.1.000,00 (seribu

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Pga



rupiah) tunai dan di saksi dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Nelson dan Bren ;

2. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik karena halangan karena salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain, karena perbedaan keyakinan, karena semenda maupun karena sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama orang lain;
4. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dihadiri oleh P3N Kecamatan Dempo Utara yang bernama Pan Harden;
5. Bahwa sebelum akad nikah diselenggarakan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk sahnya perkawinan namun ketika Pemohon I dan Pemohon II menanyakan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II kepada P3N dan KUA yang berwenang untuk memperoleh buku nikah Pemohon I dan Pemohon II ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA Kecamatan Dempo Utara karena Syarat pernikahan tidak disetor ke kantor Urusan Agama oleh P3N setempat,
6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II menetap di rumah orang tua Pemohon II selama kurang lebih 4 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Kerinjing Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam sampai sekarang di Pagaralam dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama masing-masing:
 - 6.1. **Widia Putri binti Muhardin**, umur 25 tahun;
 - 6.2. **Muhanat Kibar bin Muhardin**, umur 19 tahun
 - 6.3. **Maura Khalisa binti Muhardin**, umur 11 tahun;
 - 6.4. **Muhanat Aiman bin Muhardin**, 7 bulan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Pga



7. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah pula melakukan perceraian, tetap sebagai suami isteri sampai sekarang.
8. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor urusan Agama setempat sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sementara di lain sisi Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk membuat Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lainnya.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka para Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Pagaralam Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon I;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1992 di di Desa Gunung Agung Tengah Kecamatan Pagaralam Kabupaten Lahat sekarang menjadi Desa Gunung Agung Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal **30 Januari 2019** untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Pga



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1701040405680001, atas nama **Pemohon I** (Pemohon I) tertanggal 31 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-1, oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1701046310740001, atas nama **Pemohon II** (Pemohon II) tertanggal 31 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-2, oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I** (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, Nomor : 1672032605170001 tertanggal 02 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-3, oleh Ketua Majelis

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

• **Saksi;**

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Gunung Tengah, RT 10, RW 03,

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Pga



Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai keluarga jauh;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1992 yang di laksanakan di Desa Gunung Agung Tengah Kecamatan Pagaralam Kabupaten Lahat sekarang menjadi Desa Gunung Agung Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi nikah disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa setahu saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **H. Sailani**;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri 2 orang saksi nikah yaitu saksi sendiri yang bernama **Brin Bin Abdul Sommad** dan satu lagi bernama **Almahhum Iskandar**;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon II berupa berupa uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang merasa keberatan atau menggugat pernikahan mereka sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sementara di lain

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Pga



sisi Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk membuat Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lainnya;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah berusaha untuk mengurus buku nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaralam, akan tetapi pihak KUA menyarankan untuk mengurusnya ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Gunung Tengah, RT 10, RW 03, Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai keluarga jauh;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1992 yang di laksanakan di Desa Gunung Agung Tengah Kecamatan Pagaralam Kabupaten Lahat sekarang menjadi Desa Gunung Agung Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam;
- Bahwa saksi hadir sebagai tamu undangan disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa setahu saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **H. Sailani**;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **Brin Bin Abdul Sommad** dan satu lagi bernama **Almahhum Iskandar**;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon II berupa berupa uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat);

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Pga



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang merasa keberatan atau menggugat pernikahan mereka sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sementara di lain sisi Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk membuat Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lainnya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah berusaha untuk mengurus buku nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaram, akan tetapi pihak KUA menyarankan untuk mengurusnya ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pagar Alam selama 14 (empat belas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor : 8/Pdt.P/2019/PA.Pga, tertanggal 30 Januari 2019, dimana bagi pihak

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Pga



yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam atau mengajukan Intervensi pada hari sidang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atau melakukan sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi Tahun 2013 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *aquo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir secara langsung menghadap ke persidangan, maka panggilan tersebut telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikahnya karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan pencatatan sehingga tidak ada bukti tertulis dari pejabat yang berwenang, dimana keperluannya adalah untuk pengurusan mengurus paspor Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk kepentingan dan kepastian hukumnya Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama yang dalam hal ini Pengadilan Agama Pagar Alam;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Pga



Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata disebutkan bahwa terhadap seseorang yang mengaku mempunyai hak atau kepentingan terhadap sesuatu maka dia harus membuktikan tentang hak atau kepentingannya tersebut (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan hukum perkawinan Indonesia.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai angka 1 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Pga



sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai angka 1 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 29 September 1992 di di Desa Gunung Agung Tengah Kecamatan Pagaralam Kabupaten Lahat sekarang menjadi Desa Gunung Agung Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam, dengan wali nikah ayah kandung II bernama **H. Sailani** dengan maskawin berupa Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama **Bren bin Abdul Somad** dan **Alm. Iskandar**;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Pga



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa ltsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sementara di lain sisi Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk membuat Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

- Kitab l'anut thalibin :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya : *"pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anut thalibin, juz IV hal 254)"*.

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal.209:

فاد اشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : *"maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya"*.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Pga



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1992 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I.**, dan **Marlina, SH.I., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Samson** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Febrizal Lubis, S.Ag., SH.

Hakim Anggota

Marlina, SH.I., MH.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Pga



Panitera Pengganti,

Drs. Samson

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Pangilan	: Rp	250.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).